



PUTUSAN

Nomor 0485/Pdt.G/2019/PA Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai gugat:

Penggugat , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat , umur 21 tahun, gama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1604/Pdt.G/ 2018/ PA Bm, tanggal 29 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-

DALAM POSITA :

1. Bahwa, pada tanggal 07 Juli 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0182/36/VII/2017 tanggal 07 Juli 2017;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Samili Kecamatan Woha



Kabupaten Bima selama 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Desa Nisa Kecamatan Wohu Kabupaten Bima selama 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : SR (P) lahir tanggal 20-09-2018, sekarang tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat lebih mementingkan urusan keluarganya dari pada Penggugat seperti ketika diminta bantuan oleh keluarganya Tergugat selalu meresponnya dengan cepat dari pada membantu berjualan/ membereskan jualan bersama Penggugat;
 - b. Tergugat malas mencari nafkah, selalu membebankan kebutuhan hidup rumah tangga kepada Penggugat;
 - c. Tergugat selalu meninggalkan rumah/menghindar kerumah orang tuanya ketika ada pertengkaran;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan Desember 2018 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Samili Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan nomor 0485/Pdt.G/2018/PA. Bm tanggal 01 April 2019 dan tanggal 16 April 2019, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain



untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai elaa panggilan nomor 0485/Pdt.G/2018/PA. Bm tanggal 01 April 2019 dan tanggal 16 April 2019, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara tersebut patut dinyatakan gugur maka hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 148 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENGADILI

1. Menyatakan gugur gugatan Penggugat yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register nomor 0485/Pdt.G/2019/PA Bm, tanggal 27 Maret 2019 ;-
2. Memerintahkan kepada panitera untuk mencatatkan pada kolom keterangan dalam buku register perkara, bahwa perkara tersebut gugur ;-
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 29 April 2019 M, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijrah, dengan susunan **Drs. H.Mukminin** Hakim Pengadilan Agama Bima, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis, **Drs. Imam Shofwan, M.Sy**, dan **Drs. Latif**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dengan dibantu oleh **Rahdiana Parmini, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis

Drs. H.Mukminin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Imam Shofwan, M.Sy

Drs. Latif

Panitera Pengganti

Rahdiana Parmini, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|--|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat/ Tergugat ----- | Rp. | 440.000,- |
| 4. PNBP ----- | Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya redaksi ----- | Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai ----- | Rp. | 6.000,- |

5



JUMLAH ----- Rp. 616.000,-
(enam ratus enam belas ribu rupiah)